



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 232 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu menetapkan penanggungjawaban divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 224/K1-BA/1115/KIP-Kab/VIII/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 14 Agustus 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
Kabupaten Nagan Raya

Ttd

ARIF BUDIMAN

Kasubbag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 232 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

**PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA DIVISI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- I. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
Penanggungjawab **Sdr. Arif Budiman** Sebagai Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 2. Protocol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian Keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.

- II. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Penanggungjawab **Sdr. Rusli Gam** Sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 1. Verifikasi partai politik dan DPD;
 2. Pencalonan Peserta pemilu;
 3. Pengumuman, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
 4. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan
 5. Pelaporan dana kampanye;
 6. PAW Anggota DPRD;

- III. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Penanggungjawab **Sdr. Desi Astuti** Sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Sosialisasi kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 6. Kerja sama antar lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan pengembangan SDM
 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM

- IV. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Penanggungjawab **Sdr. Nazaruddin** Sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1. Penyusunan program dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 7. Pengelolaan informasi;
 8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;
 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID);
- V. Divisi Hukum dan Pengawasan
Penanggungjawab **Sdr. Mizwanur** Sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1. Pembuatan rancangan keputusan;
 2. Telaah dan advokasi hukum;
 3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Ttd

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 232 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

**PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	Arif Budiman	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Kuala dan Kuala Pesisir
2	Rusli Gam	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Beutong Ateuh Banggalang dan Beutong
3	Desi Astuti	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Seunagan Timur dan Seunagan
4	Mizwanur	Divisi Hukum dan Pengawasan	Suka Makmue dan Tadu Raya
5	Nazaruddin	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Darul makmur dan Tripa Makmur

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Ttd

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag, Hukum dan SDM,


Andria Said

